

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang penulis uraikan sebelumnya yaitu terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015 Tentang sengketa kewenangan memeriksa dan mengadili antara Pengadilan Di-Lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan Di-Lingkungan Peradilan yang lain yaitu antara Pengadilan Agama Limboto dengan Pengadilan Negeri Limboto dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung untuk menentukan pokok permasalahan hanya menarik kesimpulan dari para pihak yang berperkara saja. Sehingga menurut hakim Mahkamah Agung yang menjadi masalah pokok mengenai sengketa kewenangan memeriksa dan mengadili antara Pengadilan Agama Limboto dengan Pengadilan Negeri Limboto adalah bundel warisan. Sehingga hakim Mahkamah Agung mengabulkan sengketa kewenangan memeriksa dan mengadili diberikan kepada pengadilan Agama. Seharusnya diberikan ke Pengadilan Negeri sebab yang menjadi masalah pokoknya menurut penulis adalah sengketa hak kepemilikan ini sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
2. Dalam hal tinjauan hukum formil (hukum acara) mengenai putusan

yang dibuat oleh Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 001-SKM/MA/2015 tentang kewenangan memeriksa dan mengadili antara Pengadilan Agama Limboto dengan Pengadilan Negeri Limboto. Menurut penulis telah melanggar Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam konteks asas-asas dalam memuat Putusan. Sehingga berdampak tidak tepatnya penerapan hukum materil yang berlaku.

## **B. Saran**

Dalam hal mengakhiri paparan hasil penelitian ini, Penulis ingin menyampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para hakim Mahkamah Agung khususnya maupun para hakim yang lainnya, dalam hal membuat putusan atau menentukan masalah pokok dalam suatu perkara harus mempertimbangkan semua alat bukti dan dalil-dalil tanpa terkecuali yang dikemukakan oleh para pihak yang berperkara agar dalam menentukan pokok masalah tidak terjadi kesalahan karena kesalahan dalam menentukan pokok masalah sangat fatal karena mengakibatkan putusan bertolak belakang dari kenyataan dan mengandung cacat hukum.
2. Kepada para hakim Mahkamah Agung khususnya maupun para hakim yang lainnya, agar lebih berhati-hati lagi dalam hal membuat putusan supaya tidak mengakibatkan putusan yang bertolak belakang dari fakta dan kenyataan dan tidak merugikan orang-orang yang berkepentingan dalam hal pencari keadilan terutama para pihak yang berperkara.